

## IMPLEMENTASI TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PROGRAM REHABILITASI MEDIS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

I Putu Bayu Rama Mahendra, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### Abstrak

Rehabilitasi narkoba adalah suatu upaya untuk menyelamatkan individu yang kecanduan narkoba dan mengatasi dampak negatifnya. Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, pasal 54 mengamanatkan bahwa mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus menjalani proses rehabilitasi, mencakup rehabilitasi sosial dan medis. Untuk mendukung inisiatif ini, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli melaksanakan program rehabilitasi medis dan sosial bagi mantan pengguna narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana teori pidanaaan diterapkan dalam pelaksanaan program rehabilitasi medis di Lapas

Narkotika Kelas IIA Bangli.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Oktober 2023

Revised Oktober 2023

Accepted Oktober 2023

Available online Oktober 2023

*Kata kunci Rehabilitasi Medis, Teori Pidanaaan, Lapas*



*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama*


### Pendahuluan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur bagaimana sistem peradilan pidana menangani tahanan, anak, serta warga binaan. Melalui pemasarakatan, upaya dilakukan untuk membimbing narapidana agar dapat mengubah perilaku dan kembali menjadi individu yang patuh terhadap hukum. Narapidana juga didorong untuk dapat mengembangkan diri dalam hal hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Lembaga Pemasarakatan mengambil peran yang besar ketika seseorang dikenai sanksi pidana penjara. Lembaga pemasarakatan menjadi tempat dimana proses pembinaan terhadap narapidana berlangsung, maka dari itu pelaksanaan kegiatan di Lapas harus dilaksanakan secara terstruktur

[bayuramamahendra@gmail.com](mailto:bayuramamahendra@gmail.com) [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



dan sistematis agar segala bentuk pengelolaan Lapas dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mendapat hasil yang lebih optimal.

Salah satu pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan nabi yang terlibat narkoba dijamin oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2017 untuk menerima layanan rehabilitasi di Rutan atau Lapas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu narapidana agar dapat kembali diterima di masyarakat. Rehabilitasi yang dilaksanakan ini pada dasarnya adalah upaya dalam memulihkan seorang penyalahgunaan narkoba. Ketika seseorang telah pulih secara fisik, mental, dan sosial, maka narapidana tersebut dinyatakan siap untuk menerima program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkhusus pada rehabilitasi medis ini ditujukan agar para narapidana tersebut mampu mengendalikan kesehatannya, baik secara fisik maupun secara mental. Menghilangkan efek kecanduan terhadap narkoba merupakan *goals* utama dari program ini, sehingga ketika telah usai melaksanakan rehabilitasi medis para narapidana tersebut telah dijamin kesehatan fisik dan mentalnya.

Salah satu UPT yang melaksanakan program rehabilitasi dengan baik ini yaitu ketika Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli sendiri telah melaksanakan beberapa kali program rehabilitasi. Pada tahun 2020, sebanyak 250 orang mengikuti program rehabilitasi tahap pertama disusul dengan 250 orang berikutnya pada tahap kedua di tahun yang sama. Program ini berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2021 dan 2022 dengan jumlah narapidana 100 orang di setiap tahunnya. Pelaksanaan program ini sudah barang tentu dipelajari, dikelola, dan direncanakan dari segala aspek, mulai dari anggaran, sumber daya manusia, rencana kegiatan, serta rencana berkelanjutan dari program ini.


## Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, digunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan, di

[bayuramamahendra@gmail.com](mailto:bayuramamahendra@gmail.com) [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



mana data yang dikumpulkan berasal dari pengamatan dan penulisan yang dilakukan di lokasi terkait dengan program rehabilitasi sosial dan medis di Lapas Narkotika

## **Hasil dan pembahasan**

Dalam menjalani masa pidananya, narapidana di lapastik Bangli sangat dibatasi terkait ruang gerakanya. Pengamanan yang ketat mulai dari bangunan hunian, tembok, pagar trails, hingga sistem penjagaannya menciptakan akses gerak yang benar-benar terbatas. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib kehidupan di Lapas dan Rutan menjadi dasar pembuatan peraturan dan tata tertib dalam lapas.

Selayaknya lapas pada umumnya, Lapas narkotika Kelas IIA Bangli menyediakan program pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi narapidana. Tujuannya tiada lain untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi segala bentuk upaya pembinaan guna memberi bekal dan memperbaiki kehidupan narapidana. Di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli melaksanakan program perawatan khusus berupa rehabilitasi secara medis dan sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di setiap satu tahun periode berjalan. Program ini bertujuan untuk mengembalikan kesehatan jasmani, mental, dan sosial dari narapidana


Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk melatih narapidana dalam mengembangkan sikap prososial dan sosial sehingga mereka dapat menghentikan kebiasaan penyalahgunaan narkoba dan bereintegrasi ke dalam masyarakat. Menurut konsep rehabilitasi medik adalah suatu cara untuk membantu narapidana pulih dari penyalahgunaan narkoba. Di Lapas Narkotika, jenis terapi ini mencakup pemantauan kesehatan narapidana secara rutin meliputi:

1. Pemeriksaan kesehatan pada saat masuk ke dalam Lapas;
2. Pemeriksaan darah dan urine untuk mendeteksi dini infeksi HIV, AIDS, dan hepatitis;
3. Pemantauan kesehatan narapidana secara rutin;
4. Pelayanan rawat inap dan rawat jalan pada rumah sakit pemerintah; dan
5. Kolaborasi dengan tenaga medis profesional setempat.

[bayuramamahendra@gmail.com](mailto:bayuramamahendra@gmail.com) [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).




Mengakui dan memastikan martabat dan nilai setiap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, adalah penting untuk hak rehabilitasi bagi pelaku kejahatan narkoba. Hal ini juga berlaku untuk hak asasi manusia lainnya. Di lembaga pemasyarakatan narkotika, jenis rehabilitasi ini dipraktikkan. Penggunaan narkoba sebagai bentuk hukuman melibatkan rehabilitasi yang komprehensif. Berdasarkan pengetahuan bahwa pembinaan dan rehabilitasi memiliki tujuan yang sama seperti yang telah dikemukakan di atas.

Mengenai tahap-tahap penanganan dan pemulihan pecandu narkoba, Daru Wijayanti dalam bukunya menjabarkan tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), di mana seorang dokter yang terlatih dalam pengobatan kecanduan memeriksa seluruh kesehatan fisik dan mental pecandu dan menentukan apakah obat-obatan tertentu harus diberikan untuk mengurangi gejala penarikan (withdrawal) pecandu. Pemberian obat tergantung pada jenis narkoba yang digunakan dan beratnya gejala putus obat; dalam situasi ini, diperlukan kepekaan, pengalaman, dan keahlian seorang dokter untuk mendeteksi gejala penyakit tersebut.
2. Tahap rehabilitasi non medis. Selama tahap ini, pecandu mengikuti program pemulihan. Di Indonesia, fasilitas rehabilitasi sudah dibangun. BNN misalnya memiliki fasilitas di lingkungan Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Pecandu yang masuk ke fasilitas pemulihan ini mengikuti berbagai program, seperti program komunitas terapeutik (TC), 12 langkah (dua belas langkah, pendekatan religius, dll), dan lain-lain.
3. Tahap aftercare, saat pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan hobi dan kemampuan untuk mengisi waktu. Pecandu mungkin sering kembali bekerja atau sekolah sambil diawasi dengan ketat.

Mulai tahun 2020, program ini diluncurkan di Lapas Narkoba Bangli, salah satu Lapas di Indonesia yang menjadi tempat uji coba inisiatif serupa. Rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis merupakan dua komponen dari program rehabilitasi yang telah dilakukan. Lapas Narkoba Kelas II A Bangli telah menjalankan program rehabilitasi sejak tahun 2020, dengan tahap pertama terdiri dari 250 peserta dan tahap kedua terdiri dari 250 peserta ditambah 100 peserta. Salah satu tindakan [bayuramamahendra@gmail.com](mailto:bayuramamahendra@gmail.com) [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)





yang termasuk dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana adalah pemberian bantuan dan penyuluhan kepada peserta rehabilitasi sosial. Hanya 100 dari 974 napi yang saat ini ditampung di Lapas Narkotika Bangli yang mendapatkan rehabilitasi, dibandingkan 250 pada tahun 2020. Tentu saja, masih ada kendala manajemen yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Hal ini juga berkaitan dengan komponen keuangan pendukung prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program perbaikan.

Rehabilitasi medis pengguna narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri, sesuai Pasal 56 Ayat 1 UU Narkotika. Selain itu, Pasal 56 ayat (2) menjelaskan bahwa beberapa fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat diperbolehkan untuk memberikan rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba dengan izin menteri.

Manfaat dan kekurangan kesembuhan dibahas oleh Ratna WP dalam bukunya. Ia juga berpendapat bahwa kecanduan narkoba adalah penyakit, yaitu penyakit mental dan fisik yang diderita oleh orang-orang yang sudah ketergantungan dengan narkoba. Terlepas dari penyakitnya, semua individu yang sakit perlu mencari perhatian medis dan menerimanya. Tingkat keparahan penyakit menentukan berapa lama pengobatan akan berlangsung. Bersamaan dengan terapi, pengaturan untuk pemulihan sangat penting karena menciptakan lingkungan baru yang segar di mana pecandu lebih mungkin mengekspresikan aspirasi mereka dan menyadari potensi mereka. berkaitan dengan sistem rehabilitasi. Salah satu fasilitas rehabilitasi, khususnya rehabilitasi rawat inap, cukup terkendala dan memiliki daya tampung tempat tidur yang kecil.


Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan dan menilai seberapa baik fasilitas rehabilitasi digunakan sehingga prosedur dan rekomendasi yang tepat dapat dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan (upaya pengobatan dan rehabilitasi), misalnya:

1. Meningkatkan dan meningkatkan kualitas petugas/pelaksana yang bekerja di bidang pengobatan dan rehabilitasi serta upaya penanggulangan narkotika.
2. Menyusun pedoman dalam penanganan dan penegakan hukum.
3. Melacak masalah kekambuhan dan terapi melalui evaluasi program.

[bayuramamahendra@gmail.com](mailto:bayuramamahendra@gmail.com) [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



4. Melakukan penelitian tentang pengobatan dan rehabilitasi dalam menangani narkoba.

## **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

### **a. FAKTOR PENDUKUNG**


Kecanduan narkoba adalah penyakit, yaitu pengguna narkoba sering memiliki penyakit otak dan psikologis, yang merupakan penyakit yang berhubungan dengan kecanduan. Tidak ada penyakitnya, semua orang sakit dan perlu dirawat. Bergantung pada tingkat keparahan penyakit, berapa lama pengobatan harus berlangsung. Bergantung pada berapa lama proses penyembuhan berlangsung, mungkin diperlukan waktu pemulihan yang lama ketika modifikasi pada sistem otak saat ini telah berlangsung selama beberapa waktu. Sukses didasarkan pada bagaimana pasien bereaksi. Tidak setiap pasien akan merespon dengan baik terhadap rejimen terapeutik tertentu. Respons terhadap program terapi sebagian besar bergantung pada seberapa baik program tersebut diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus pasien.

Salah satu faktor pendukung rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli ialah faktor lingkungan, dimana lingkungan Lapas yang tenang karena jauh dari keramaian sehingga proses rehabilitasi tidak terhambat. Tempat rehabilitasi akan memberikan suasana baru yang lebih segar yang lebih memungkinkan pecandu mengekspresikan keinginan dan mengembangkan potensi. Di lingkungan lama yang penuh tekanan, persaingan, kekerasan dan tanpa kasih sayang merupakan pemicu untuk lari ke narkoba. Mereka butuh suasana baru yang lebih manusiawi, menghargai orang lain, memberi kesempatan untuk berkembang dan penuh kasih sayang. Terkait dengan sistem rehabilitasi Lapas Narkotika Kelas II A Bangli jika dilihat dari lingkungan Lapas yang nyaman, aman, tenang, luas, berhawa sejuk dan pemandangan indah, maka sistem rehabilitasi akan bisa berjalan dengan baik.

### **b. FAKTOR PENGHAMBAT**

Beberapa sektor, termasuk sektor pendanaan yang masih kurang dalam pemenuhan hak ingkar, menjadi kurang efisien dan berkelanjutan, padahal penerapannya sudah maksimal, menurut Dr. Danang Andriyanto, menimbulkan kendala dalam proses pemenuhan hak ingkar. rehabilitasi [bayuramamahendra@gmail.com](mailto:bayuramamahendra@gmail.com) [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)





medis. Lapas Narkotika Kelas II A Bangli tidak dapat memenuhi hak rehabilitasi para pelaku narkoba karena kendala biaya.

Hal ini disebabkan target dan realisasi pelayanan hak asuh tidak berimbang dan anggarannya terbatas, seperti biaya makan, pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan program lain yang dicanangkan oleh LAPAS, disatu sisi sudah terealisasi namun disisi lain implementasinya belum optimal mengingat jumlah dana yang tersedia sangat terbatas dan tidak memadai untuk melaksanakan itu semua. Minimnya tenaga medis di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli, urgensi rehabilitasi di Lapas Narkoba, dan konsentrasi rehabilitasi sosial di Lapas Kelas II A Bangli menjadi kendala selain sektor keuangan.

Simpulan dan Saran

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada peraturan perundang-undangan yang sudah sepenuhnya sesuai dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, namun ada juga peraturan perundang-undangan yang sudah sepenuhnya sesuai namun belum sepenuhnya dilaksanakan. Berikut adalah beberapa contohnya.

Program rehabilitasi medis dan sosial Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang memenuhi syarat tersebut adalah: - Narapidana yang terlibat tindak pidana narkoba mendapatkan rehabilitasi sosial, sedangkan rehabilitasi medis hanya diberikan kepada terpidana karena ketergantungan berat (Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) .


## **B. Saran**

Dalam rehabilitasi medis dan sosial di Lapas, pendekatan yang digunakan melibatkan aspek hukum, medis, sosial, dan spiritual. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi narapidana, terutama mereka yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, dengan harapan agar

[bayuramamahendra@gmail.com](mailto:bayuramamahendra@gmail.com) [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



mereka tidak kembali melakukan kesalahan atau terjerumus dalam kejahatan lagi. Beberapa langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

- 1) Pemerintah perlu membantu untuk memastikan kebutuhan dalam pelaksanaan program rehabilitasi medis dan sosial terpenuhi, sehingga sarana dan prasarana pembinaan dapat terlaksana dengan baik.
- 2) Diperlukan peningkatan kualitas dan jumlah petugas yang sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat mendukung secara optimal pelaksanaan program rehabilitasi.
- 3) Instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah tingkat I dan II, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Narkotika, LSM, dan rumah sakit, perlu memberikan perhatian khusus dan menjalin kerjasama sebagai jaringan kerja yang efektif.
- 4) Program Jaminan Kesmas dan Jaminan Kesehatan Daerah perlu diberikan untuk memastikan kebutuhan kesehatan narapidana di Lapas terjamin dan mendapatkan bantuan yang diperlukan.
- 5) Perlu dilakukan upaya preventif dalam mencegah tindakan penyalahgunaan narkotika, seperti melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya narkotika, khususnya dalam aspek hukum dan sanksi yang berlaku bagi pengguna narkotika.


## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Kurniawan, F., & Soenaryo, S. F. (2019). Menaksir kesetaraan gender dalam profesi ojek online perempuan di kota Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol, 4*(2).
- Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penulisan Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.

[bayuramamahendra@gmail.com](mailto:bayuramamahendra@gmail.com) [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



- Maspidah. (2019). Peran Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas Iia Sungguminasa Dalam Pembinaan Narapidana. Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Kurniawan, F., & Parel, K. A. (2018). Sociopreneurship masyarakat gusuran dalam membangun konsep kampung wisata tematik topeng malangan. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(2), 35-48.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136-149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Wibawa, A., Utami, Y. S., & Fathonah, S. (2017). Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana. *Jurnal ASPIKOM*, 2(6), 410. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i6>.
- Yoslan. (2017). Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Indonesia.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

